



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/PDT/2022/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD YANI NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Dr.Ak.Gani Nomor 50 Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pemanding I;

ERLIZA TRI ANUGRAH, bertempat tinggal di Jalan Dr.Ak.Gani Nomor 50 Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pemanding II;

MARYANI NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Dr.Ak.Gani Nomor 11 Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Pemanding III;

Y A N S O R I, bertempat tinggal di Jalan Dr.Ak.Gani Nomor 11 Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Pemanding IV ;

SANDRA WARDANI NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Dr.Ak.Gani Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Pemanding V,  
yang secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi,  
dalam hal ini Para Pemanding telah memberi Kuasa kepada :

1. BENNY IRAWAN, S.H., CM. 2. ARIE KUSUMAH, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FERDIANSYAH, S.H.I., M.H., CM 4. MOEH RAMDANI, S.H.,CM. 5. IRVAN FEBRIAN CAHYADI, S.H., CM

Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA yang dalam hal ini memilih alamat dan kedudukan hukum di Jln. Sapta Marga RT.006 RW.002 No.26 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Telp.0732-3345145 Email : narendradhipalbh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dibawah Nomor 133/Pdt/2021/PN.Crp

L a w a n :

LIDYA MARLINA, bertempat tinggal di Jalan Dr.Ak.Gani Nomor 50 RT.004 RW.002 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 1/PDT/2022/PT BGL tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 1/PDT/2022/PT BGL tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam Register Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Crp tanggal 6 Juli 2021 beserta Perbaikan Gugatan tanggal 18 Agustus 2021 yang dibacakan di muka Persidangan tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13-02-2020 antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V telah membuat perjanjian utang piutang, dengan jaminan dimuka Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH Notaris di Curup

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-157.HT.03.01-TH1999 tanggal 12 Januari 1999 yang tertuang dalam Akta Notaris NOMOR: 18;

2. Bahwa dalam Akta Notaris tersebut, dimana Penggugat memposisikan diri sebagai pihak Kedua dan Tergugat I, II, III, IV dan V sebagai pihak Kesatu;

3. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I, II, III, IV dan V sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

4. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati adanya fee sebesar, 10 % dengan rincian 10 % dari 400.000.000, yaitu sebesar 40.000.0000 bulan dan para Tergugat meminta waktu untuk melunaskan terhitung dari tanggal 13-02-2020 sampai dengan 13-06-2020 dan meminta tambahan waktu di luar dari perjanjian Notaris pada tanggal 13-07-2020 dengan hitungan selama 5 bulan;

5. Bahwa dalam perjanjian tersebut diserahkannya uang Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) di hitung telah termasuk fee yang saat itu telah disepakati sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya selama dalam waktu untuk 5 (lima bulan)

6. Bahwa dalam Perjanjian tersebut Tergugat I, II, III, IV, dan V memberikan jaminan kepada Pengugat berupa Tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan hak kepemilikan berupa :

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor 00276 dengan luas 216 M2 (dua ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Maryani Nasution;
- b) Sertikat Hak Milik Nomor 00205 dengan luas 118 M2 (meter persegi) terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Sandra Wardani Nasution;
- c) Selembar Cek mundur tanggal 30 September 2020 dari Bank Mandiri senilai 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan nomor Cek GI 332048 atas nama PT DEBITINDO JAYA JAKARTA;

7. Bahwa dalam perjalanannya, Penggugat menyadari jika jaminan seperti yang tersebut dalam point 6 gugatan, ternyata nilainya tidak mencukupi dengan hutang para Tergugat sejumlah Rp.600.000.000,(enam ratus juta rupiah), maka Penggugat meminta lagi tambahan jaminan hutang, sehingga diberikanlah jaminan berupa :

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Wasiat harta warisan yang diberikan oleh Retingen kepada Rodiah (ibu Tergugat I) dan Ahmad Yani (Tergugat I) tertanggal 10 Mei 1971
- 8. Bahwa akhirnya yang menjadi jaminan hutang para Tergugat adalah :
  - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 00276 dengan luas 216 M2 (dua ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Maryani Nasution
  - b) Sertikat Hak Milik Nomor 00205 dengan luas 118 M2 (meter persegi) terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Sandra Wardani Nasution
  - c) Selembar Cek mundur tanggal 30 September 2020 dari BANK MANDIRI senilai 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan nomor Cek GI 332048 atas nama PT DEBITINDO JAYA JAKARTA
  - d) Surat Wasiat harta warisan yang diberikan oleh Retingen kepada Rodiah (ibu Tergugat I) dan Ahmad Yani (Tergugat I) tertanggal 10 Mei 1971
- 9. Bahwa kesepakatan dalam perjanjian Tergugat I II dengan persetujuan Tergugat IV menguasai dalam Akta Kuasa Nomor 19 kepada Pengugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Akta Kuasa no 19, yang memberikan Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa (Penggugat) untuk mengalihkan/mengoperkan haknya, menjual atau menghibahkan, baik kepada penerima kuasa sendiri maupun kepada orang /pihak lain yang ditunjuk oleh penerima Kuasa dengan harga dan ketentuan-ketentuan yang dipandang baik oleh penerima Kuasa, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00276 dengan luas 216 M2 (dua ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Maryani Nasution
- 10. Bahwa kesepakatan dalam perjanjian Tergugat V menguasai dalam Akta Kuasa Nomor 18 kepada Pengugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kuasa No.20, yang memberikan Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa (Penggugat) untuk mengalihkan mengoperkan haknya, menjual atau menghibahkan, baik kepada penerima Kuasa sendiri maupun kepada orang pihak lain yang ditunjuk oleh penerima Kuasa dengan harga dan ketentuan-ketentuan yang dipandang baik oleh penerima Kuasa, atas Sertikat Hak Milik Nomor 00205 dengan luas 118 M2 (meter persegi) terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Sandra Wardani Nasution

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.



11. Bahwa maksud dan tujuan dari perjanjian pinjaman dengan jaminan dan tersebut dan adanya Surat Kuasa yang dikuasakan kepada Pengugat tersebut ini adalah memberikan manfaat dan hasil kepada Penggugat, 5 (lima bulan) terhitung dari tanggal 13-02-2020 dan akan berakhir pada tanggal 13-06-2020.
12. Bahwa perjanjian utang piutang dengan jaminan ini di sepakati bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan uang titipan kepada Pihak Kesatu sebesar 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagai nilai dari tanah gadai (pasal 5 Akta Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan No. 18)
13. Bahwa apabila Pihak Kesatu tidak membayar selama jangka waktu yang di janjikan, maka Pihak Kedua akan mengadakan lelang barang, tanpa meminta persetujuan dari Pihak Kesatu dan Pihak Kesatu tidak berhak mengajukan tuntutan apapun ke pada Pihak Kedua termasuk bila Pihak Kedua membaliknamakan Sertipikat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (pasal 6 Akta Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan No. 18)
14. Bahwa Pihak Kesatu dapat menebus tanah gadai apabila pembayaran telah dilunasi oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua. (pasal 7 Akta Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan No. 18)
15. Bahwa Akta No.18, Akta No.19 dan Akta No.20 adalah Akta yang dibuat Notaris, Akta yang dibuat Notaris termasuk Akta Otentik, Akta Otentik adalah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat Akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara).
16. Bahwa Akta Otentik mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna.
17. Bahwa menurut Pasal 1338 ayat (I) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati Undang-undang.
18. Bahwa sejak tanggal 13-06-2020 perjanjian penggugat dengan para Tergugat telah jatuh tempo, akan tetapi ketika Pengugat menagih kepada para Tergugat, mereka selalu mengelak dan berbelit belit.
19. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat menyebabkan Penggugat merasa bahwa hubungan utang piutang ini sudah tidak nyaman





dan segera di akhiri, namun sampai saat ini juli 2021 para Tergugat tidak juga berniat baik membayar hutangnya.

20. Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang sebesar Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) terhitung dari 13-02-2020 sampai 13-06-2020 dan tambahan waktu pada tanggal 13-07-2020 untuk jangka waktu lima bulan, namun karena masa utang piutang telah berjalan selama 17 (tujuh belas bulan), Tergugat belum juga membayar hutangnya, maka Pengugat merasa keterlambatan harus diperhitungkan juga yang mana telah di sepakati para Tergugat sehingga menjadi :

- a. modal uang dan fee selama lima bulan terhitung dari 13-02-2020 s/d 13-07-2020 adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- b. keterlambatan dari tanggal 13-8-2020 s/d 13-07-2021 selama 12 (dua belas) bulan kesepakatan fee dari Rp. 400.000.000,- adalah 10% perbulan maka Rp.40.000.000,-/bulan rincian Rp.40.000.000,- x 12 = Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- c. maka jumlah hutang para Tergugat menjadi Rp.600.000.000,- + Rp.480.000.000,-=Rp. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah).

21. Bahwa Pengugat ada kekhawatiran para Tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi tuntutan Penggugat, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup untuk meletakkan sita jaminan atas jaminan Sertipikat Tanah dan Surat Wasiat harta warisan berikut apa yang berdiri dan tertanam di atasnya yang sekarang masih dalam penguasaan para Tergugat yakni :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00276 dengan luas 216 M2, atas nama Maryani Nasution
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00205 luas M2, atas nama Sandra Wardani Nasution
3. Surat Wasiat harta warisan yang diberikan oleh Retingen kepada Rodiah (ibu Tergugat 1) dan Ahmad Yani (Tergugat I) tertanggal 10 Mei 1971

22. Bahwa dengan adanya perbuatan ingkar janji (wansprestasi) yang di lakukan oleh para Tergugat, maka beralasan hukum bila Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Curup agar para Tergugat mengembalikan semua uang yang telah Penggugat berikan dan di terima oleh para Tergugat sebanyak sesuai dengan yang telah di perhitungkan oleh penggugat dalam poin 20 huruf A,B dan C di atas.

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.



23. Bahwa mengingat Gugatan Pengugat berdasarkan alasan hukum dan memiliki bukti yang cukup kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzzet, Banding atau Kasasi dari para Tergugat.

24. Berdasarkan alasan alasan Pengugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri / Majelis Hakim untuk berkenan memanggil kedua belah pihak guna di dengar keterangannya di depan sidang Pengadilan, memeriksa dan mengadili perkara perkara ini serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya
3. Menghukum para Tergugat secara bersama sama mengembalikan uang yang telah di berikan dan membayar fee kepada Penggugat dengan perincian dan jumlahnya sebagai berikut :
  - a. uang yg telah di berikan di tambah dengan fee selama lima bulan yaitu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
  - b. fee dari tanggal 13-08-2020 s/d 13-72021 sebesar Rp.480.000.000,- total keseluruhan Rp 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah)
4. Menyatakan bila para Tergugat tidak mau dan tidak mampu membayar jumlah yang telah di tuntutan oleh Penggugat dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka jaminan berupa
  - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 00276 dengan luas 216 M2 (dua ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Maryani Nasution
  - b) Sertikat Hak Milik Nomor 00205 dengan luas 118 M2 (meter persegi) terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Sandra Wardani Nasution
  - c) Selembar Cek mundur tanggal 30 September 2020 dari BANK MANDIRI Senilai 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan nomor Cek GI 332048 atas nama PT DEBITINDO JAYA JAKARTA

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.



d) Surat Wasiat harta warisan yang diberikan oleh Retingen kepada Rodiah (ibu Tergugat I) dan Ahmad Yani (Tergugat I) tertanggal 10 Mei 1971 beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya yang berada pada Pengugat menjadi hak milik Penggugat dan selanjutnya memerintahkan para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah-tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik.

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengalihkan / mengoperkan hak, menjual atau menghibahkan, baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada orang / pihak lain yang ditunjuk oleh Penggugat dengan harga dan ketentuan-ketentuan yang dipandang baik oleh Penggugat atas :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00276 dengan luas 216 M2 (dua ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup utara Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Maryani Nasution

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00205 dengan luas 118 M2 (meter persegi) terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Sandra Wardani Nasution

3. Surat Wasiat harta warisan yang diberikan oleh Retingen kepada Rodiah (ibu Tergugat I) dan Ahmad Yani (Tergugat I) tertanggal 10 Mei 1971

6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang telah dilekatkan oleh Pengadilan Negeri.

7. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan,banding,kasasi dari para tergugat.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil adilnya:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Crp. tanggal 1 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

*Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I ,II, III ,IV dan V telah ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp1.060.000,00(satu juta enam puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/ Pdt. G / 2021/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Pembanding / semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Curup Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN Crp. tanggal 1 Desember 2021 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/ Pdt.G / 2021/PN Crp. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Desember 2021 secara sah;

Telah membaca Surat Memori Banding dari para Pembanding /Semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 23 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 24 Desember 2021 dibawah register Nomor 8/PDT-G/2021/PN.Crp. dan surat memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding/Penggugat Konvensi/Terguat Rekonvensi pada tanggal 27 Desember 2021 secara sah,

Telah membaca Surat Kontra Memori Banding dari Terbanding /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 30 Desember 2021 , Kontra Memori Banding tersebut disampaikan kepada pihak Para

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Desember 2021 secara sah;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa / Mempelajari Berkas Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Crp kepada para pihak, masing-masing pada tanggal 28 Desember 2021 untuk memberi kesempatan kepada para pihak memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi Para Pembanding Semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Para Pembanding sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Para Pembanding,
- Bahwa terhadap Eksepsi dari Para Pembanding tersebut ditegaskan lagi sebagai berikut :

A. Eksepsi gugatan kabur (obscur libel).

- Bahwa terdapat perbedaan dalil posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 menyatakan "Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I, II, III, IV dan V sebesar Rp 400,000 000 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam dalil Posita Gugatan Perubahan Penggugat angka 12 menyatakan "Bahwa perjanjian utang piutang dengan jaminan ini disepakati bahwa pihak kedua telah menyerahkan uang titipan kepada pihak ke satu sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagai nilai dari tanah gadai (pasal 5 Akta Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan No.18).

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil Posita Gugatan angka 20 menyatakan “Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang sebesar Rp 600.000 (Enam ratus juta rupiah) terhitung dari 13-02-2020 sampai 13-06-2020 dan tambahan waktu pada tanggal 13-07-2020 untuk jangka waktu 5 (lima bulan), namun karena masa utang piutang telah berjalan selama 17 (tujuh belas bulan ). Tergugat belum juga membayar hutangnya, maka Penggugat merasa keterlambatan harus di perhitungkan juga yang mana telah disepakati para tergugat sehingga menjadi:

(a) modal uang dan fee selama lima bulan terhitung dari 13-02-2020 sd 13-07-2020 adalah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

(b) keterlambatan dari tanggal 13-08-2020 s/d 13-07-2021 selama 12 (dua belas) bulan kesepakatan fee dari Rp 400.000.000 adalah 10% perbulan maka Rp 40.000.000,/bulan rincian Rp 40.000 000,-x 12 = Rp 480 000 000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

(c) maka jumlah hutang para tergugat menjadi Rp. 600.000.000,- + Rp. 480.000.000, = Rp. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan Dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) karena dalam dalil Gugatan Penggugat pada Posita Angka 3, 12 dan 20 terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya (Kontradiktif), sehingga harusnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak dan Tidak Dapat Diterima.

- Bahwa berdasarkan dalil Posita Gugatan angka 13 menyatakan “Bahwa apabila pihak ke satu tidak membayar selama jangka waktu yang di janjikan, maka pihak kedua akan mengadakan lelang barang tanpa meminta persetujuan dari pihak ke satu dan pihak ke satu tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada pihak ke dua termasuk bila pihak ke dua membalik namakan sertifikat melalui pejabat pembuat akta tanah (pasal 6 Akta Perjanjian Uang Piutang dengan Jaminan No.18).

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan dalil Posita Gugatan angka 22 menyatakan” bahwa dengan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para Tergugat, maka beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Curup agar para Tergugat mengembalikan semua uang yang telah Penggugat berikan dan diterima oleh para Tergugat, sesuai dengan yang telah di perhitungkan oleh penggugat dalam poin 20 huruf A,B dan C di tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan Petitum Gugatan angka 4 yang menyatakan “bila Para Tergugat tidak mau dan tidak mampu membayar jumlah yang telah di tuntutan oleh Penggugat dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka jaminan berupa:
  - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 00276 dengan luas 216 M2 (dua ratus enam belas meter persegi) Terletak di Desa Tabarena Kecamatan Curup utara Kabupaten Rejang Lebong atas nama Maryani Nasution.
  - b) Sertikat Hak Milik Nomor 00205 dengan luas 118 M2 (meter persegi) Terletak di desa Tabarena kecamatan Curup utara Kabupaten Rejang Lebong, atas Nama Sandra Wardani Nasution.
  - c) Selembar cek mundur tertanggal 30 September 2020 dari BANK MANDIRI Senilai 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) Dengan nomor cek G1 332048 Atas Nama PT DEBITINDO JAYA JAKARTA.
  - d) Surat Wasiat harta warisan yang diberikan oleh Retingen kepada Rodiah (ibu Tergugat 1 dan Ahmad Yani (Tergugat 1) tertanggal 10 Mei 1971, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya yang berada pada Pengugat menjadi hak milik Penggugat, memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah-tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik.
- Bahwa dengan demikian terhadap Dalil Petitum Gugatan Angka 4 tersebut didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya yaitu didalam Posita Penggugat sehingga

*Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.*



Petitem penggugat ini tidak ada relevansinya, berdiri sendiri dan terlalu berlebihan sehingga Gugatan Penggugat sangatlah Kabur.

**B. Eksepsi gugatan penggugat prematur;**

- Bahwa Penggugat belum pernah sama sekali memberikan Peringatan tertulis (Somasi) kepada Para Tergugat terhitung sejak jatuh Tempo didalam Kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat sampai adanya Gugatan dalam Perkara A Quo.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
- Bahwa ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara ini dapat diambil kesimpulan bahwa debitur baru dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi ketika terjadi dua hal berikut : yang pertama adalah apabila debitur telah dinyatakan lalai oleh kreditur melalui suatu surat perintah atau dalam praktek dikenal dengan somasi. Yang kedua adalah apabila menurut sifat perjanjian dengan dilewatinya suatu jangka waktu debitur dianggap telah wanprestasi. Untuk yang kedua ini yang dilihat adalah sifat perjanjiannya, bukan sekedar apakah dalam perjanjian telah disepakati jangka waktu tertentu,
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 186 K/Sip/ 1959, tanggal 1 Juli 1959 dinyatakan "Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebreke gesteld)."
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka telah jelas bahwa sekalipun dalam perjanjian disepakati suatu jangka waktu dan debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tersebut, maka tidak otomatis membuat debitur dalam keadaan wanprestasi sampai Kreditur menyatakannya secara tertulis (melalui Somasi), oleh sebab itu Para Pembanding mohon untuk menerima Eksepsi

*Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.*





Para Pembanding dan menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mengesampingkan dan menolak eksepsi dari para tergugat tentang perubahan gugatan yang mengubah materi pokok perkara (eksepsi materi)

- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menyampaikan perubahan Gugatan hanya sebatas adanya penambahan tentang Surat Wasiat harta warisan yang diberikan oleh Retingen kepada Rodiah (ibu Tergugat: 1) dan Ahmad Yani (Tergugat 1) tertanggal 10 Mei 1971 yang pada Gugatan Awal tidak dimasukan oleh Terbanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa Fakta Gugatan awal (Gugatan yang didaftarkan pertama kali di Pengadilan Negeri Curup) sangat berbeda dengan Gugatan Perubahan (gugatan yang diajukan saat sidang tanggal 18 Agustus 2021 dengan agenda Pembacaan Gugatan) dan dalam Gugatan Perubahan tersebut terdapat banyak perubahan- Perubahan yang merubah materi pokok perkara terhadap Gugatan Awal yang merugikan Pembanding Semula Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa Perubahan-perubahan Gugatan Terbanding yang merubah materi pokok perkara adalah sebagai berikut:

a. Pada Gugatan Awal point Dalil Posita Gugatan Terbanding berjumlah 18 (delapan belas) point, sedangkan pada Gugatan Perubahan terdapat point Dalil Posita Gugatan Terbanding berjumlah 24 (dua puluh empat);

b. Dalam Gugatan Perubahan terdapat penambahan point Dalil Posita Gugatan Terbanding yaitu dalil posita angka 7, 8, 10, 14, 15, 16 dan 17, Sedangkan dalam Gugatan Awal tidak terdapat dalil posita tersebut;

c. Dalam Gugatan Perubahan Posita angka 9 merupakan Dalil Posita angka 7, namun Posita angka 9 tersebut telah merubah dan menambah substansi dari pada Dalil Posita angka 7;

d. Posita angka 12 Perubahan gugatan merupakan Posita angka 10 dari Gugatan Awal Terbanding , namun Dalil Posita



angka 12 tersebut telah merubah dan menambah substansi dari pada Dalil Posita angka 10;

**e.** Posita gugatan perubahan angka 13 merupakan Posita angka 11 dari Gugatan Awal Terbanding, namun Dalil Posita angka 13 tersebut telah merubah dan menambah substansi dari pada Dalil Posita angka 1;

**f.** Gugatan Perubahan Posita angka 21 merupakan Dalil Posita angka 15, namun Dalil Posita angka 21 tersebut telah merubah dan menambah substansi dari pada Dalil Posita angka 15;

**g.** Petitum Gugatan Perubahan Terbanding telah merubah secara keseluruhan Petitum Gugatan Awal Terbanding yakni pada Petitum Gugatan angka 4 dan 5.

- Bahwa akibat perubahan Posita Gugatan dari Terbanding Semula Penggugat tersebut mengakibatkan Para Pembanding semula Tergugat Konvensi merasa dirugikan haknya (Hak pembelaan diri);

**1)** Berdasarkan Pasal 127 Rv yang menyatakan : “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.”

**2)** Bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 : “Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat.”;

**3)** Bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No. 1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 : “Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian.”;

**4)** Bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No. 226.K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 : “Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.”;

*Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.*



5) Bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No. 209.K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan : “Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut.”

- Bahwa berdasarkan uraian dan Yurisprudensi di atas sangat jelas jika Terbanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perubahan atau perbaikan Gugatan yang bertentangan dengan Asas hukum acara perdata sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan Eksepsi dari Para Pembanding;

A. Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya dalam pertimbangannya Paragraf halaman 36 yang menyatakan:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan apa yang menjadi pokok dalil gugatannya, maka terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat I,II, III IV dan V telah ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Terhadap petitum angka 3 (tiga) dengan pertimbangan jika Majelis Hakim telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) sangatlah tidak memenuhi rasa adil apabila para Tergugat harus membayar kembali sejumlah Uang sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat maka terhadap petitum angka 3 (tiga) tidak dapat dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut sangat tidak jelas dan saling bertentangan (Kontradiktif) antara keduanya dan menegaskan jika Gugatan dari Terbanding Kabur (Obscur Libel) dan sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya terdapat Keraguan dalam memutuskan Perkara karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan;

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH., perbuatan Terbanding terdapat cacat kehendak (**wilsgebrek**) yaitu menggunakan kesempatan dalam kesempitan atau “Misbruik van Omstandigheden”,

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.



dimana disaat Perjanjian tersebut dialami oleh Para Pembanding dalam keadaan posisi yang sangat lemah dan terdesak oleh kebutuhan uang dan tidak mempunyai pilihan lain sehingga dengan patuh mengikuti saja apa yang dikehendaki Terbanding, hal ini merupakan Perjanjian yang bersifat “Riba” atau “Woeker”, sehingga Akta Notaris Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH ini haruslah dibatalkan;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding karena fakta semenjak adanya utang-piutang antara Para Pembanding dengan Terbanding terjadi, Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Pembanding sehingga menyebabkan kerugian secara Immateriil terhadap Para Pembanding yakni dengan menyampaikan dalam media sosial (via Facebook) hal-hal yang terindikasi tidak sepatasnya dikatakan tentang Para Pembanding, apalagi belum ada Putusan Pengadilan jika Harta milik Para Pembanding menjadi milik Terbanding

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Memori Banding ini maka sangat beralasan hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding berkenan untuk menerima Eksepsi, Jawaban, Gugatan Rekonvensi Duplik serta Bukti-bukti dan Kesimpulan dari Para Pembanding dan kemudian menolak seluruh secara tegas Gugatan, Perubahan Gugatan, Replik, bukti-bukti serta Kesimpulan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang berkesesuaian dengan bukti Para Pembanding dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam Gugatan Rekonvensi dan dalam Memori Banding Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Memori Banding yang disampaikan Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi isinya adalah sama (pengulangan) dengan Jawaban Para Tergugat Konvensi dan semuanya telah kami jawab dalam Replik kami, bahkan telah dipertimbangkan dengan adil dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup No.

*Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.G/2021/PN Crp, tidak ada fakta baru yang dikemukakan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya.

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, baik secara tertulis maupun lisan, kecuali yang secara tegas-tegas Terbanding akui kebenarannya;
- Bahwa semua yang Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan baik dari Gugatan, Replik, bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan serta Kontra Memori Banding ini adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa karena isi Memori Banding Para Pembanding adalah pengulangan dari Jawaban Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdahulu, maka Terbanding akan mengemukakan isi dari Replik terdahulu, antara lain sebagai berikut :

## 1. Gugatan Penggugat sangat jelas dan Terang;

- Bahwa dalam Gugatan, Penggugat berusaha menjelaskan dari awal proses kejadian sehingga terjadinya Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan antara Penggugat dan Tergugat dimana awalnya penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I ,II ,II1 ,IV ,dan V sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kemudian disepakati ada nya fee sebesar, 10% dengan rincian 10% dari 400.000.000 ,yaitu sebesar 40.000.000 / bulan dan para tergugat meminta waktu untuk melunaskan terhitung dari tg 13-02-2020 sampai dengan 13-06-2020 dan meminta tambahan waktu di luar dari perjanjian Notaris pada tanggal 13-07-2020 dengan hitungan selama 5 bulan, sehingga timbullah angka Rp 600,000,000 (enam ratus juta rupiah) di hitung telah termasuk fee yang saat itu telah di sepakati sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya selama dalam waktu untuk 5 (lima bulan);
- Bahwa karena Tergugat I, II, II1, IV,dan V telah wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka beralasan bagi Penggugat untuk memperhitungkan keterlambatan pembayaran tersebut sehingga timbullah angka Rp.1.080.000.000,- ( satu miliar delapan puluh juta rupiah). Seperti yang penggugat jelaskan pada Gugatan point 20;
- Bahwa tidak ada pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain didalam Gugatan Penggugat, karena Penggugat hanya

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.





menjabarkan apa yang ada dalam surat Perjanjian yang kami (Penggugat dan Tergugat I, II, II1, IV, dan V) buat dan ditandatangani dihadapan notaris yaitu Surat Akta Perjanjian tanggal 13 Februari 2020, yang dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

- Bahwa Akta Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan No. 18 Adalah Akta yang dibuat Notaris, akta yang dibuat notaris termasuk akta otentik,
- Bahwa Akta Otentik mempunyai kekuatan Pembuktian (alat bukti) yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdara).
- Bahwa sebagaimana Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda), menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum;
- Bahwa tuduhan kuasa hukum para Tergugat jika Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sangat tidak tepat justru Gugatan Penggugat sangat jelas dan terang menerangkan sistematik awal kejadian sampai terjadinya kesepakatan akta perjanjian didepan Notaris.

2. Gugatan kurang pihak adalah tidak benar;

- Bahwa pihak-pihak dalam Gugatan ini sudah lengkap karena gugatan Penggugat adalah gugatan perkara ingkar janji (wanprestasi) sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang mengatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 114-115), berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1340 KUHPdata, sangatlah tepat jika kami Penggugat menggugat Tergugat I, II, II1, IV, dan V karena mereka adalah person/orang yang ada dan terlibat langsung dalam membuat perjanjian, dan juga sangat tepat jika kami tidak menggugat Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH. karena beliau bukan person/orang yang ada dan terlibat langsung dalam membuat perjanjian.
- Bahwa untuk terang benderang dalam perkara ini, pasti kami Penggugat menghadirkan bukti-bukti surat terkait adanya wanprestasi.

### 3. Gugatan Penggugat Prematur adalah tidak benar

- Bahwa sejak lewat tanggal jatuh tempo yang disepakati yaitu tanggal 13 Juni 2020, Penggugat telah mensomasi Para Tergugat melalui Watshaap (WA) sekitar 7 (tujuh) kali yakni tanggal 12 Januari 2021, 21 Januari 2021, 23 April 2021, 25 April 2021, 01 Mei 2021, 03 Mei 2021, 18 Mei 2021 bahkan Kami pernah membicarakannya masalah hutang piutang ini di rumah Penggugat dan bukti rekaman percakapannya ada.
- Bahwa Penggugat bukanlah seperti lembaga kantor Perbankan yang dapat memberikan somasi tertulis, Penggugat hanyalah pribadi perseorangan yang beritikad baik memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan, lazimnya tidak ada Penggugat melayangkan somasi tertulis tetapi hanya mampu melalui media komunikasi sehari-hari.
- Bahwa Penggugat pernah membaca literatur di media hukum yang dikemukakan oleh J.H. Nieuwenhuis dalam pokok-pokok hukum perikatan yang menerangkan beberapa peristiwa yang tidak memerlukan somasi diantaranya antara lain 1. Debitur menolak Pemenuhan, 2. Debitur mengakui kelalaiannya.
- Bahwa dalam beberapa kali percakapan langsung maupun tidak langsung nampak sekali Para Tergugat menolak pemenuhan pembayaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terakhir waktu mediasi dipengadilan, Faktanya Para Tergugat menolak pembayaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Para Tergugat mengakui kelalaiannya.
- Bahwa dalam literatur, dalam hal tertentu somasi tidak diperlukan yaitu dalam hal :
  - 1) Adanya ketentuan batas waktu dalam perjanjian;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.



2) Prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu karena seseorang dikatakan wanprestasi apabila melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

3) Debitur mengakui dirinya wanprestasi.

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang penggugat sampaikan, sudah jelas gugatan ini tidak prematur karena sudah banyak upaya dan waktu yang penggugat tempuh untuk kembalinya hak Penggugat tetapi tetap tidak ada itikad baik para Tergugat.

4. Penggugat tidak merubah materi pokok perkara

- Bahwa perbaikan gugatan Penggugat tidak merubah pokok substansi perkara hanya menambah sedikit-sedikit untuk kelengkapan gugatan;

- Bahwa pada waktu pengajuan perbaikan gugatan, Penggugat sampaikan dalam agenda persidangan yang sah dan dihadiri kuasa Para Tergugat sendiri, pada saat itu sudah dicek oleh majelis hakim dan telah diterima dalam persidangan.

- Bahwa gugatan yang kami perbaiki tidak keluar dari konteks perkara pokok yakni gugatan wanprestasi.

- Bahwa perbaikan Gugatan Penggugat tidak merubah pokok perkara, dalil-dalil perubahan yang diajukan oleh Penggugat sifatnya hanya berupa penegasan atau penjabaran dalil dan tidak merubah substansi gugatan, selain itu pula tidak terdapat penambahan tuntutan yang karena sifatnya dapat merubah substansi dari tuntutan Penggugat, terlebih lagi perubahan dilakukan dan diajukan sebelum pihak Para Tergugat mengajukan surat jawabannya, sehingga para Tergugat dapat mempergunakan haknya sesuai hukum acara perdata untuk memberikan jawaban atas dalil gugatan asal maupun perubahannya;

- Bahwa Majelis hakim telah tepat dan adil serta tidak ragu-ragu menyatakan petitum 2 (dua) yang menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya, dan Petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan sangatlah tidak memenuhi rasa adil apabila para Tergugat harus membayar kembali sejumlah uang sebagaimana dimohonkan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tidak dapat dikabulkan, maksudnya disini adalah uang total keseluruhan Rp 1.080.000.000,- (satu miliar

*Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.*



delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang diminta Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga), bahwa yang diakui dan dikabulkan Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian utang piutang yang diterbitkan oleh Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH dalam Akta Nomor 18 tanggal 13 Februari 2020 (sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim pada halaman 34 dan halaman 35), Mohon agar Putusan dibaca secara utuh dan menyeluruh, jangan sepotong-sepotong agar tidak salah tafsir;

- Tuduhan terhadap Akta Perjanjian utang piutang yang diterbitkan oleh Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH dengan Akta Nomor 18 tanggal 13 Februari 2020 menggunakan kesempatan dalam kesempatan adalah tidak benar, Akta Perjanjian utang piutang tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sah nya perjanjian berdasar pasal 1320 KUHPerdata;
- Bahwa dengan telah dipenuhiny syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, maka perjanjian antara penggugat dan Para Tergugat tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang, hal mana berkenaan dengan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
- Bahwa Terbanding dalam mengajukan Gugatan telah menyertai alat-alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang sah dan valid.
- Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membantah atau melemahkan semua alat bukti yang Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan di persidangan baik melalui bukti surat ataupun saksi-saksi yang mereka hadirkan dipersidangan;
- Bahwa Para Pembanding mengetahui Akta No. 18, Akta No.19 dan Akta No.20 karena sebelum menanda tangani, Para Pembanding membaca dulu isi dari point pasal perpasal dan tidak ada keberatan dari Para Pembanding;
- Bahwa Pembanding telah menandatangani Akta Notaris Nomor : 19 dan Nomor : 20 berupa Akta Kuasa, memberikan kuasa khusus kepada Penerima kuasa (Penggugat) untuk mengalihkan

*Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/mengoperkan haknya, menjual atau menghibahkan, baik kepada penerima kuasa sendiri maupun kepada orang /pihak lain yang ditunjuk oleh penerima kuasa dengan harga dan ketentuan-ketentuan yang dipandang baik oleh penerima kuasa;

- Bahwa Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan penyampaian melalui media sosial untuk menjual jaminan karena Para Pembanding tidak memenuhi kewajibannya, dan sebagaimana Akta No. 18, Akta No.19 dan Akta No.20, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak membaliknamakan sertifikat tersebut berdasarkan akta kuasa menjual, justru Para Pembanding lah yang melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak beritikad baik, rupanya cek yang dijadikan jaminan adalah cek kosong;
- Bahwa Terbanding baru menyadari ceknya kosong dan tidak ditulis nilai uangnya setelah Para Pembanding ingkar janji tidak membayar hutangnya dalam tempo waktu yang diperjanjikan pada saat Para Pembanding mengajukan cek sebagai jaminan;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ungkapkan di atas maka mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup yang dimohonkan banding:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Crp. tanggal 1 Desember 2021 serta Memori dan Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tingkat banding, Pengadilan Tinggi sebagai *Judex factie* wajib untuk memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan termasuk bagian eksepsi, bagian pokok perkara dan gugatan rekonvensi, jika ada;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama Eksepsi-ekspesi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.





mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur (obscuur libels) sebagai eksepsi yang bukan menyangkut formalitas gugatan melainkan sudah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsinya ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas adalah salah satu bentuk eksepsi yang menyangkut formalitas/ sahnya gugatan, sehingga jika eksepsi ini diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur adalah apabila isi atau maksud gugatan tidak jelas/ tidak terang, tidak jelas apa yang menjadi dasar hukumnya, tidak jelas apa yang menjadi obyek sengketa, atau jika petitum tidak jelas atau tidak rinci, atau antara petitum dan posita gugatan tidak sinkron dan sebagainya, hal mana akan merugikan tergugat atau menyulitkan tergugat untuk menjawab atau membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguraikan telah terjadi utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang disertai dengan jaminan sertifikat tanah yang di dalam Petitumnya Penggugat mohon agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian kemudian menuntut agar utangnya dikembalikan disertai dengan fee atau bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, adapun mengenai perbedaan jumlah utang pokok Tergugat yaitu apakah Rp 400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) atau Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan juga mengenai besarnya fee yang dianggap tidak masuk akal adalah persoalan bantahan dalam pembuktian pokok perkaranya, sehingga gugatan tersebut secara formal sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (plurius litis consortium) karena tidak digugatnya Notaris yang membuat Akta Perjanjian Utang Piutang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan dan

*Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.*



harus ditolak karena dalam gugatannya Penggugat tidak menuntut pembatalan Akta Notaris, lagi pula pokok gugatannya adalah terjadinya utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum, sehingga tidak ada kepentingan hukum untuk menggugat Notarisnya, persoalan benar tidaknya isi atau apa yang diperjanjikan para pihak, sepanjang masih dalam koridor hukum adalah diluar tanggung jawab notaris;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan Penggugat prematur atau dengan kata lain Para Tergugat belum bisa dinyatakan wanprestasi karena utangnya belum jatuh tempo dengan alasan Para Tergugat tidak pernah diberikan peringatan atau somasi sebelumnya, adalah eksepsi yang tidak cukup beralasan hukum dan karenanya harus ditolak sebab tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk lebih dahulu memberikan surat somasi sebelum mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan, justru dengan menggugat di pengadilan ini lah Penggugat ingin agar Tergugat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Perubahan Gugatan Penggugat merubah materi pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan bahwa perubahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 127 Rv Jo Pasal 1900 KUHPdata maupun Yurisprudensi yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut karena dalam perbaikan gugatan tersebut tidak ada penambahan pokok gugatan melainkan pokok gugatannya tetap yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Para Tergugat dengan dasar terjadinya utang piutang dengan jaminan dan tuntutan agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penambahan poin-poin dalam Posita gugatan, termasuk penambahan jaminan utang, adalah perubahan yang tidak merubah dalil/ posita pokok gugatan terhadap Para Tergugat yaitu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat disertai tuntutan agar Tergugat membayar utangnya, hal mana tidak merugikan hak pembelaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

*Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang khusus menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya akan diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini, kecuali frasa “dengan segala akibat hukumnya” harus dihilangkan karena berlebihan dan tidak jelas apa yang dimaksud “dengan segala akibat hukumnya” itu;

Menimbang, bahwa namun demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat selebihnya adalah tidak tepat dan harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi tetapi kemudian berhenti hanya pada pernyataan wanprestasi saja, tanpa diikuti dengan memutuskan apa yang menjadi pokok gugatan yaitu penghukuman Tergugat untuk membayar utang adalah putusan yang masih bersifat deklaratoir dan kurang lengkap;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak petitum ketiga tersebut, yaitu tuntutan pengembalian utang dengan alasan tidak memenuhi rasa adil adalah pertimbangan yang tidak tepat karena mengenai pengembalian utang inilah sebenarnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat karena setelah debitur dinyatakan wanprestasi ada tuntutan agar debitur dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga (keuntungan yang diharapkan), sedangkan kerugian adalah kerugian karena tidak dibayarnya utang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kerugian Penggugat berupa jumlah utang yang belum dibayar oleh Para Tergugat karena berasumsi bahwa Penggugat telah memegang jaminan berupa Sertifikat-sertifikat tanah milik Para Tergugat yang sewaktu-waktu dapat dijual atau dimilikinya, padahal sebenarnya tidak demikian, sebab barang jaminan tersebut oleh Penggugat belum diletakkan hak tanggungan sehingga menurut hukum tidak dapat begitu saja dijual atau dimiliki Penggugat;



Menimbang, bahwa ada perbedaan perlakuan antara jaminan utang yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak (tanah), untuk jaminan benda tidak bergerak si pemberi utang (Penggugat) tidak diperbolehkan menjual atau memiliki sendiri bendanya meskipun ia memegang akta kuasa untuk menindahtangankan, menghibahkan atau menjual, melainkan harus dijual lelang melalui prosedur tertentu;

Menimbang, bahwa ada larangan penggunaan surat kuasa yang sedemikian yang biasa disebut sebagai surat kuasa mutlak, karena pada hakekatnya akta kuasa tersebut adalah kuasa untuk pemindahtanganan hak atas tanah (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Jo Pasal 39 Ayat (1.d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa Praktek Peradilan juga melarang penggunaan surat kuasa untuk pemindahtanganan hak atas tanah dalam perjanjian utang piutang, meskipun perjanjian utang piutangnya dibungkus/ disebutkan sebagai perjanjian jual beli tanah (*vide* Putusan MA Nomor 2709 K/ Pdt/ 2019 Jo Nomor 549 PK/Pdt/ 2016);

Menimbang, bahwa pemberi utang juga dilarang memiliki, mengalihkan atau menjual sendiri barang jaminan, melainkan harus dijual lelang(*vide* Putusan MA Nomor 1400K/Pdt/2001 tanggal 2 Januari 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Akta Kuasa Nomor 18 tanggal 13-02-2020 , Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 13-02-2020 dan akta Kuasa Nomor 20 tanggal 13-02-2020 yang memberi kuasa pemberi utang untuk mengalihkan, menjual atau menghibahkan tanah yang dijadikan jaminan utang tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Akta Kuasa untuk menjual sendiri jaminan dinyatakan tidak berlaku, namun perjanjian pokoknya yaitu utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tetap berlaku karena jaminan utang sifatnya adalah asesoir, yang tanpa jaminan pun menurut hukum seluruh harta benda Para Tergugat adalah sebagai jaminan untuk pelunasan utang-utangnya(Pasal 1131 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai kerugian berupa jumlah utang yang tidak dibayar oleh Para Tergugat mengingat di dalam bantahannya Para Tergugat menyangkal mengenai jumlah utang pokok dan keberatan mengenai besarnya

*Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee atau bunga 10 % per bulan sehingga jumlah utang yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d Juli 2021 menurut Para Tergugat menjadi sedemikian besar yaitu Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah), yang oleh Para Tergugat dianggap sebagai riba atau *woeker* ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa utang pokok Para Tergugat sesungguhnya adalah sebesar Rp400.000. 000,00,-(empat ratus juta rupiah), adapun besarnya fee sebesar 10 % per bulan dari utang pokok tersebut pada dasarnya tidak diperjanjikan dalam Akta, melainkan dinyatakan di dalam Perjanjian bahwa utang Para Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 13-02-2020 sampai jatuh tempo tanggal 13-06-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Riba (Woeker Ordonantie S.1938-524) dan Yuriprudensi, Hakim karena jabatannya maupun karena diminta dapat meringankan besarnya bunga yang diperjanjikan (Putusan MA Nomor 755 K/ Sip/ 1970, tanggal 30-6-1970);

Menimbang, bahwa fee atau bunga sebesar 10 % x Rp.400.000.000,00 =Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan menurut Pengadilan adalah terlampau besar, oleh karena itu patut dan adil jika Pengadilan menurunkannya sesuai bunga menurut Undang-undang/ bunga *moratoire* (S.1848-22 Jo Pasal 1250 KUHPerdara) yaitu sebesar 6 % per tahun /0,5 % per bulan atau jika dihitung dari utang pokok adalah sebesar 0,5%x Rp400.000.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa demi hukum bunga tersebut harus dihitung sejak tanggal dibuatnya perjanjian yaitu tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan utang dibayar lunas oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian utang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp400.000. 000,00,-(empat ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 0,5% x Rp400.000.000,00= Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, yang dihitung sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan utang dibayar lunas oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 dan ke- 5 yang pada pokoknya menuntut jika Para Tergugat tidak dapat membayar utangnya, maka

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jaminan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya menjadi hak milik Penggugat dan memerintahkan para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah-tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat, adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak karena barang jaminan tidak bergerak tidak dapat dimiliki, dialihkan atau dijual dengan harga yang ditentukan sendiri oleh Penggugat, melainkan harus dijual lelang, yang jika terdapat sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 mengenai tuntutan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga harus ditolak karena selama pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama tidak pernah diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-7 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) harus ditolak karena tidak memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo Pasal 191 Rbg dan tidak pula ada kekhawatiran Para Tergugat mengalihkan barang jaminannya karena Sertifikatnya ada Para Penggugat, lagi pula Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan pelaksanaan putusan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Petitum ke-8 mengenai penghukuman untuk membayar biaya perkara akan ditentukan kemudian setelah Pengadilan Tinggi mempertimbangkan gugatan Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian seperti tersebut di atas dan menolak gugatan yang selebihnya;

## DALAM REKONSVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi pada pokoknya menuntut agar:

1. Akta Notaris Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH yang berupa perjanjian utang piutang disertai jaminan tersebut harus dibatalkan karena terdapat cacat kehendak dan ada penyalahgunaan keadaan (misbruik van obstandigheden);
2. Perbuatan Tergugat Rekonsvensi/ Penggugat Konvensi yang mengumumkan akan menjual rumah jaminan utang di media sosial (facebook) adalah perbuatan mencemarkan nama baik Para Penggugat

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 yang menuntut agar Akta Notaris tersebut dibatalkan tidak dapat dikabulkan karena akta Notaris Nomor 18 tersebut merupakan perjanjian pokok yang berisi utang piutang yang isinya diakui oleh Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya keadaan yang tidak seimbang atau penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi mengingat posisi dan kedudukan Para Penggugat Rekonvensi, sehingga tuntutan pembatalan Akta Perjanjian ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian khusus mengenai besarnya fee atau bunga pinjaman, oleh Pengadilan Tinggi telah ditinjau dan diturunkan bunganya sebagaimana pertimbangan di atas; sedangkan Akta Kuasa Nomor 18, Akta Kuasa Nomor 19 dan Akta Kuasa Nomor 20 masing-masing tanggal 13-02-2022 yang berupa kuasa untuk mengalihkan atau menghibahkan jaminan tanah yang merupakan turunan dari Akta Perjanjian Utang Piutang Nomor 18 tersebut oleh Pengadilan Tinggi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan angka 2 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan terjadinya pencemaran nama baik, kemudian Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Tergugat Rekonvensi yang membuat postingan di facebook yang menawarkan menjual barang jaminan karena Penggugat Rekonvensi sendiri telah memberikan kuasa dengan Akta Notaris kepada Tergugat Rekonvensi yang memberi hak untuk menjual barang jaminan pada saat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membayar utangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi yang dikabulkan, maka Pengadilan Tinggi akan menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian tersebut dan menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam dua

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Crp. tanggal 1 Desember 2021 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding, Reglemen Daerah Seberang (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Crp. tanggal 1 Desember 2021 yang dimohonkan banding, dan

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
- Menyatakan Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat yang terdiri dari utang pokok sejumlah Rp400.000.000,00,-(empat ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar  $0,5\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00$  (dua ratus ribu rupiah) per bulan, yang dihitung sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan utang dibayar lunas oleh Para Tergugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar utangnya kepada Para Penggugat, uang sejumlah Rp400.000.000,00,-(empat ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar  $0,5\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00$  (dua ratus ribu rupiah) per bulan, yang dihitung sejak

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT.BGL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan utang dibayar lunas oleh Para Tergugat;

- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Kuasa Nomor 18 tanggal 13-02-2020, Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 13-02-2020 dan Akta Kuasa Nomor 20 tanggal 13-02-2020 yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan, menjual atau menghibahkan tanah jaminan utang tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh kami AMIN SUTIKNO,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, A R I N I, S.H. dan WIWIK SUHARTONO ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUPRAN SUBLI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

A R I N I, S.H.

AMIN SUTIKNO,S.H.,M.H.

d.t.o.

WIWIK SUHARTONO ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.



d.t.o.

SUPRAN SUBLI,S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 10.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Administrasi : Rp.130.000,-
- Jumlah : Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)